



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong Telp. (021) 8754377
Cibinong 16914

Nomor : **421/144-DUDIK**
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **Rekomendasi**

Kepada
Yth. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia
Di -
Jakarta

Memperhatikan surat dari Ketua PAUD TA'LIMUL QUR'AN Nomor : 421/01/III/2020 tanggal 04 Maret 2020 perihal Permohonan Pengajuan NPSN Baru, dengan lembaga sebagai berikut :

Nama Ketua Pengelola	: NINING SUNINGSIH
Nama Lembaga	: PAUD TA'LIMUL QUR'AN
No. Izin Operasional	: 421.1/21/Kpts/IPAUD TA'LIMUL QUR'AN
Tanggal Izin Operasional	: 06 Desember 2019
Alamat Lembaga	: Kp. Gunung Bubut RT. 02/03 Desa Bantarsari Kecamatan Rancabungur
Lembaga Penyelenggara	: Yayasan Talimul Quran Al Nijam
No. SK Kemenkumham	: AHU-0016496.AH.01.04.TAHUN 2018
Tanggal Akta Pendirian	: 27 November 2018

Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor **merekomendasikan PAUD TA'LIMUL QUR'AN untuk mengajukan NPSN Baru** berdasarkan dokumen persyaratan administratif, persyaratan teknis dan hasil penilaian kelayakan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

Demikian rekomendasi ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan : di Cibinong
Pada Tanggal : **09-10-2020**



Tembusan :

1. Yth. Bupati Bogor sebagai laporan
2. Yth. Inspektur Kabupaten Bogor



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

KECAMATAN RANCABUNGUR

Jalan Letkol Atang Senjaya Telp./Fax (0251) 8624001 Bogor 16310

KEPUTUSAN CAMAT RANCABUNGUR
Nomor : 421.1/21 /Kpts/IPAUD TA'LIMUL QUR'AN

TENTANG PEMEBRIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL

CAMAT RANCABUNGUR

Menimbang : a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan Anak Usia Dini perlu memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini/PAUD TA'LIMUL QUR'AN Yang berlokasi di Kampung Gunung Bubut Rt.02/ 03 Desa Bantarsari Kecamatan Rancabungur Kabupaten Bogor.

b. nahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini PAUD TA'LIMUL QUR'AN yang Berlokasi di Kampung Bubut Rt. 02/03 Desa Bantarsari Kecamatan Rancabungur Kabupaten Bogor.

Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) ;
2. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negera Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390) ;
3. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 28 ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PSL), Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah ;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tanggal 26 April Tahun 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9) ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
8. Keputusan Bupati Bogor tentang Pendeklegasian Kewenangan Penanda tanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan Nomor : 61/188/Kpts/Huk/2005 tanggal 30 Mei 2005;

- Memperhatikan : 1. Surat permohonan Izin Operasional dari penyelenggara Pendidikan PAUD TA'LIMUL QUR'AN Tanggal 02 Pktuber 2019 Nomor :011/PAUD/XI/2019 Perihal permohonan Surat Rekomendasi;
2. Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh UPT Kurikulum Dinas Pendidikan Kecamatan Rancabungur Kabupaten Bogor.
- MEMUTUSKAN:
- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan kepada :
- Nama PAUD : TA'LIMUL QUR'AN
Alamat : Kp.Bubut Rt.02/03
Jenis PAUD : KOPER
Desa : Bantarsari
Kecamatan : Rancabungur
Kabupaten : Bogor
- KEDUA : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU, berlaku Sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan perundang -undang Yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Her Register) setiap awal tahun pelajaran kepada Kepala Dinas Pendidikan.
- KETIGA : Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap Pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal Demi hukum;
- KEEMPAT : Segala penyimpangan dan atau kesalahan atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun Tidak sengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum;
- KELIMA : Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan Dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari perintah Daerah Kabupaten Bogor ;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DiTetapkan di : Rancabungur
Pada tanggal : 06 Desember 2019



Tembusan Yth.

1. Bupati Bogor ;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor ;
3. Assisten Pemerintahan dan Kesra setda Kab.Bogor.



YAYASAN TALIMUL QURAN AL NIJAM

Akta Notaris : Alex Mondri, SH, M.Kn Nomor : 573 Tanggal 23 NOVEMBER 2018
SK KEMENKUMHAM RI NOMOR : AHU-0016496 AH.01.04.Tahun 2018
Kp. Gn. Bubut Rt 02/03 Des. Bantarsari kec. Rancabungur kab. Bogor 16310 Hp :
081510555809/085691263891

SURAT KEPUTUSAN

PENDIDIKAN PAUD TA'LIMUL QUR'AN

Nomor : 004/SK/YTQA/III/2018

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka mengembangkan pendidikan islam di masyarakat, khususnya siswa/siswi yang duduk disekolah dasar dan menengah perlu adanya pengembangan pendidikan islam.
2. Bahwa berhubungan dengan initersebut perlu menetapkansurat keputusan tentang pendirian lembaga pendidikan PAUD TA'LIMUL QUR'AN
- Mengingat : 1. Undang-undang dasar 1945
2. Undang-undang No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Organisasi departemen agama
4. KMA Nomor 3Tahun 1983, tentang kurikulum TK
5. PP Nomor55 Tahun 2007 tentang pendidikan agama dan keagamaan
6. Anggaran dasar PAUD TA'LIMUL QUR'AN
- Memperhatikan : 1. Program kerja lembaga pendidikan PAUD Ta'limal Qur'an
2. Hasil musyawarah pengurus lembaga PAUD Ta'limal Qur'an

MEMUTUSKAN


Menetapkan :

- Pertama : Mendirikan PAUD Ta'limal Qur'an
- Kedua : Agar segera di urus hal-hal yang berhubungan dengan masalah teknis Administrasi, Edukatif dan Perijinan

Ditetapkan : Rancabungur

Pada Tanggal : 06 Maret 2018

Ketua Yayasan





KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0016496.AH.01.04.Tahun 2018
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN TALIMUL QURAN AL NIJAM

Menimbang

- : a Bawa berdasarkan Permohonan Notaris ALEX MONDRI, S.H., M.KN. , sesuai Akta Notaris Nomor 574, tanggal 23 November 2018 yang dibuat oleh Notaris ALEX MONDRI, S.H., M.KN. tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan TALIMUL QURAN AL NIJAM tanggal 27 November 2018 dengan Nomor Pendaftaran 5018112732101383 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan TALIMUL QURAN AL NIJAM;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan

:

KESATU

: Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN TALIMUL QURAN AL NIJAM
berkedudukan di KABUPATEN BOGOR sesuai Akta Notaris Nomor 574, tanggal 23 November 2018 yang dibuat oleh Notaris ALEX MONDRI, S.H., M.KN. berkedudukan di KABUPATEN BOGOR.

KEDUA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 27 November 2018.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Plt. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 01 Desember 2018

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0021696.AH.01.12.Tahun 2018 TANGGAL 27 November 2018





**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0016496.AH.01.04.Tahun 2018
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN TALIMUL QURAN AL NIJAM**

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000

2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
SAMIT	3201342611650002

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
SAMIT	3201342611650002	PEMBINA	KETUA
JAMALUDIN	3201340802870003	PENGURUS	KETUA
NURSA'DAH NASROH	3201346908940001	PENGURUS	SEKRETARIS
NINING SUNINGSIH	3201346809890002	PENGURUS	BENDAHARA
MADHADI	3201221506550096	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 27 November 2018.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Pt. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001**

DICETAK PADA TANGGAL 01 Desember 2018

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0021696.AH.01.12.Tahun 2018 TANGGAL 27 November 2018

Tanggal: 23.11.2018
Mengesahkan kecocokan foto copy
dokumen ini dengan aslinya, oleh saya,
ALEX MONDRI, Sarjana Hukum, Magister
Kenotariatan, Notaris Kabupaten Bogor.



SURAT PERNYATAAN HIBAH TANAH

Yang bertanda tangan dibawah ini, kami :

I. Nama : **JAENUDIN**
Tempat / Tgl. Lahir : Bogor, 27-11-1942
Bangsa / Agama : Indonesia / Islam
Pekerjaan : Petani/Pekebun
Nomor KTP : 3201342711420003
Alamat : Kp. Gunung Bubut Rt.002/003 Desa Bantarsari
Kecamatan Rancabungur Kabupaten Bogor.

Nama : **OMI**
Tempat / Tgl. Lahir : Bogor, 11-03-1954
Bangsa / Agama : Indonesia / Islam
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Nomor KTP : 3201345103540001
Alamat : Kp. Gunung Bubut Rt.002/003 Desa Bantarsari
Kecamatan Rancabungur Kabupaten Bogor.

(Dalam hal ini disebut pihak ke satu (I) / Yang Memberi Hibah)

II. Nama : **JAMALUDIN**
Tempat / Tgl. Lahir : Bogor, 08-02- 1987
Bangsa / Agama : Indonesia / Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Nomor KTP : 3201340802870003
Alamat : Kp Gunung Bubut Rt 02/03 Desa Bantarsari
Kecamatan Rancabungur Kabupaten Bogor.

(Dalam hal ini disebut pihak ke dua (II) / Yang Menerima Hibah)

Pada hari ini Senin tanggal 15 Oktober 2018 kami pihak kesatu (I) dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta tanpa dipengaruhi oleh pihak lain dan siap diambil sumpah menyatakan dengan sebenarnya telah menghibahkan Tanah hak milik adat yang tercatat dalam. Buku C. No.SPPT No 7107.An Omi Djaenudin kepada Pihak kedua (II) seluas ± 100 M² dengan Persil. 31 Tanah tersebut terletak di Kp. Gunung Bubut Rt.02/03 Desa Bantarsari Kecamatan Rancabungur Kabupaten Bogor.

Dengan batas – batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Milik PTPN VII/Lapangan Bola
Sebelah Selatan : Tanah Milik Jubaedah
Sebelah Timur : Tanah Milik Omi/Djaenudin
Sebelah Barat : Tanah Milik Kudsi

Pihak kesatu (I) menjamin atas tanah yang dihibahkan diatas kertas bermaterai cukup ini benar milik sendiri tidak ada orang lain yang turut memiliki, dan Tanah tersebut tidak dalam digadaikan/dijaminkan kepada Pihak lain dan tanah tersebut tidak dalam sengketa baik dengan kepemilikannya maupun dengan batas – batasnya, apabila dikemudian hari ada gugatan atau tuntutan dari Pihak lain maka kami Pihak kesatu bertanggungjawab sepenuhnya dan tidak akan melibatkan saksi maupun Aparatur Pemerintah Desa .(Kepala Desa Bantarsari).

Bantarsari, 15 Oktober 2018

Pihak Kesatu / Yang memberi Hibah

JAMALUDIN

JAENUDIN

OMI



Saksi :

1. Hata Ket.RT. 002/003
2. Saripudin Ket. RW. 03 (.....)



Persetujuan :

1. Moh Ependi (Anak)
2. Jubaedah (Anak)
3. Djuhaeriah (Anak)
4. Juarsih (Anak)
5. Juartini (Anak)



Dicatat Oleh:

KEPALA DESA BANTARSARI

KEPALA DESA BANTARSARI

LUKMANUL HAKIM, S.Ag

